

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), artinya segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah berdasarkan atas hukum. Maksudnya bahwa negara dengan konsep negara hukum memiliki tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mengatur tingkah laku dan tindakan masyarakat agar tidak terjadi kekacauan dan mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera, tertib dan memberikan perlindungan kepada masyarakat atas segala bentuk kejahatan dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum juga berarti memberi rasa aman kepada masyarakat agar bebas dari berbagai bentuk kejahatan. Dalam memberantas kejahatan-kejahatan yang luar biasa dan kejahatan-kejahatan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi seperti korupsi memerlukan upaya dan cara yang luar biasa yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri salah satu caranya adalah dengan melakukan penyadapan.<sup>1</sup>

Penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang disebutkan dalam beberapa undang-undang diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang berbunyi

---

<sup>1</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hal. 5.

setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Namun Penyadapan dapat dilakukan apabila digunakan untuk kepentingan hukum atas perintah kejaksaan, kepolisian, KPK dan institusi lainnya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.

Aturan terkait penyadapan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun tersebar di beberapa undang-undang. Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang penyadapan tersebar di beberapa Undang-Undang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan ketentuan-ketentuan lainnya.<sup>2</sup>

Tindakan Penyadapan dilakukan pada tindak pidana yang tergolong *extraordinary crime* seperti korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK terbukti mampu membongkar praktik korupsi. Dengan teknologi penyadapan yang dimilikinya, KPK berhasil menangkap jaksa Urip Tri Gunawan karena menerima uang Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani. Pemberian uang itu terkait dengan diterbitkannya surat perintah penghentian penyelidikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atas nama Sjamsul Nursalim. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta,

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 25-26.

Jaksa Urip divonis 20 tahun penjara, sedangkan Artalyta divonis 5 tahun penjara. Kasus lain yang terbongkar berkat penyadapan adalah korupsi yang melibatkan sejumlah politisi Senayan, seperti kasus suap Al Amin Nur Nasution oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan, kasus pengadaan kapal patroli di Kementerian Perhubungan yang menyeret politisi Bulyan Royan, dan kasus suap dalam pembahasan dana stimulus di Indonesia timur yang menyeret Abdul Hadi Djamal. Penyadapan pula yang berhasil menguak dugaan rekayasa terhadap dua pimpinan KPK, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Lewat rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo, adik tersangka kasus korupsi Anggoro Widjojo, dengan pejabat kejaksaan dan kepolisian yang diperdengarkan di Gedung Mahkamah Konstitusi, terungkap rencana kriminalisasi pimpinan KPK dan praktik mafia peradilan di Indonesia.<sup>3</sup>

Contoh lain dalam kasus hukum penyadapan yang bersejarah ada dalam putusan Mahkamah Agung Amerika dalam Kasus Katz v. Amerika Serikat. Dalam kasus Katz, petugas penyadap dari kepolisian telah menanamkan sebuah perangkat pada *payphone* publik untuk merekam percakapan telepon dari seorang tersangka dalam operasi penangkapan judi ilegal. Percakapan telah disadap dan mengarah ke penangkapannya. Karena diketahui bahwa perangkat telah ditanam tersebut tanpa surat izin, dan Pembela Katz kemudian menguji tuduhan tersebut berdasarkan Amandemen 4 Konstitusi AS bahwa hak haknya telah dilanggar.

---

<sup>3</sup> Inggried Dwi Wedhaswary, *Penyadapan Terbukti Membongkar Kasus Korupsi*, <https://nasional.kompas.com/read/2012/10/01/11165291/Penyadapan.Terbukti.Membongkar.Korupsi>. Diakses pada tanggal 17 februari 2020 Pukul 14.22 WIB.

Keputusan Mahkamah Agung kemudian menyatakan bahwa alat penyadap tersebut telah melanggar Amendemen Keempat sejak percakapan tersebut menjadi subjek atau tunduk pada perubahan Amendemen Keempat, terlepas dari di mana mereka terjadi, selama mereka yang dibuat dengan “*reasonable expectation of privacy*” mengadakan bahwa perangkat mendengarkan ditempatkan di luar bilik telepon umum merupakan tindakan yang melanggar hukum. Pemerintah berpendapat bahwa karena alat penyadap tersebut tidak dimasukkan di dalam bilik telepon, maka tidak ada pelanggaran privasi. Menolak pandangan ini pengadilan menyatakan bahwa Amendemen Keempat melindungi orang, bukan tempat dan perlindungan yang sama harus berlaku untuk komunikasi di Internet


Secara Internasional, perlindungan dari penyadapan tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, namun juga dalam konteks yang melakukan penyadapan adalah warga negara sendiri. Hak atas privasi hanya dapat dibatasi dalam keadaan tertentu, dalam hal antar warga negara penyadapan ilegal (*unlawful Interception*) haruslah dilarang.<sup>4</sup>

Perlunya pembatasan dalam melakukan penyadapan juga meneladan kepada berbagai ketentuan lain dalam hukum acara pidana. Misalnya, untuk melakukan penyitaan, penyidik harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Hakikat izin ini diperlukan karena ada sejumlah barang atau surat yang "diambil" dari tersangka/terdakwa dalam hal

---

<sup>4</sup> Erasmus Abraham Todo Napitupulu, Melihat Pengaturan Tindak Pidana Penyadapan dalam RKUHP, <https://reformasikuhp.org/melihat-pengaturan-tindak-pidana-penyadapan-dalam-r-kuhp/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 11.58 WIB.

penyitaan. Dalam penyadapan, juga terdapat sesuatu hal yang "diambil", yaitu "informasi". Sesuai dengan prinsip "*information is power*" informasi yang disadap juga dapat sangat penting bagi yang bersangkutan, dan boleh jadi mempunyai nilai yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan uang atau barang lainnya. Penggunaan metode penyadapan dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat pula menimbulkan permasalahan karena banyak ahli hukum dibidang akademisi dan praktisi menilai penyadapan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 hak asasi manusia adalah adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Khususnya pada pasal 28 F dan 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.



#### Pasal 28 F

Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia

#### Pasal 28 G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Larangan dalam melakukan penyadapan juga terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (1). Meskipun tindakan penyadapan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tindakan penyadapan ini terbukti sangat membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, dimana hasil penyadapan dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian di persidangan. Pengungkapan tindak pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*) seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tppo, dan tindak pidana korporasi yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang sulit dalam pembuktiannya maka diperlukan penanganan hukum yang luar biasa yaitu penyadapan. Selain itu perlu izin dan penetapan dari pengadilan untuk menghindari dari kesewenangan lembaga penegak hukum guna melindungi HAM. Ketentuan hukum acara pidana secara umum mengatur bahwa beban pembuktian dalam perkara tindak pidana umum diletakan pada jaksa penuntut, sedangkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus merupakan suatu pengecualian dan memiliki sifat yang khusus yang berkaitan dengan hakim pidana materil maupun formil. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP *lex specialis derogate legi generali*. Tentang pembuktian Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan

tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 26 A dan B memperluas alat bukti yang ada dalam KUHAP. Ketentuan mengenai alat bukti juga terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup>Aturan mengenai tindakan penyadapan tersebar di beberapa undang-undang, penyadapan tidak menjadi suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh pihak yang berwenang dan telah memiliki izin dari

---

<sup>6</sup>Kartayasa Mansur, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 210-215.

<sup>7</sup><https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/> (diakses pada 4 September 2020)



pengadilan atau telah terdapat justifikasi untuk melakukan tindakan penyadapan.

Meskipun penyadapan telah diatur secara tegas diberbagai undang-undang, namun hal tersebut masih terdapat kekosongan hukum (*reicht vactum*) dibidang penyadapan. Kekosongan hukum tersebut tidak lain dikarenakan masih banyaknya ketidakjelasan mengenai konsep penyadapan, ketidakjelasan mengenai prosedur dan teknis penyadapan, atau bahkan terjadi tumpang tindih pengaturan (*dualisme norma*) sehingga terjadi di lapangan bukan suatu kepastian hukum melainkan akan menimbulkan ketidakpastian yang sudah tentu akan sangat berpengaruh pada pelaksanaannya (tahap aplikasi dan tahap eksekusinya). Sebagai landasan yuridis, di dalam hukum positif Indonesia yang mengatur dan melegitimasi tindakan penyadapan ini telah diatur di beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut dapat dijabarkan menjadi 3 bagian besar, yaitu kebijakan yang berlaku saat ini, dalam putusan-putusan mahkamah konstitusi dan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara.

Aturan-aturan yang terkait dengan penyadapan tersebut, maka akan lebih tepat apabila dielaborasi lebih lanjut sehingga menjadi satu kesatuan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai penyadapan untuk menjamin tercapainya pengaturan penyadapan yang melindungi dan memberi penghormatan kepada hak asasi manusia dan

tunduk kepada konstitusi Indonesia.<sup>8</sup> Cara ini diharapkan agar kelemahan yang ada bisa teratasi apabila penyadapan diatur dalam KUHAP atau undang-undang khusus. Aturan yang dielaborasi diharapkan juga dapat mengurangi keraguan atau tumpang tindih dikalangan masyarakat tentang kewenangan dalam melakukan penyadapan oleh aparat penegak hukum dan juga mengatur kebijakan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan penulisan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA (HAM)”**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan penyadapan pada tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tindak pidana korupsi jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan penyadapan pada tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui penyadapan yang dilakukan pada tindak pidana korupsi jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia

---

<sup>8</sup>Fahririn, *Pengaturan Penyadapan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Tesis Universitas Andalas) hal 15.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat pada penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi
- b. Untuk memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan pemikiran dan wawasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum
- b. Hasil penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian dalam permasalahan dan perspektif yang berbeda.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkai sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkai sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, atau data

tersier. Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan. Didalam menyusun kerangka konseptual, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada hanya hipotesis kerja. Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.<sup>9</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan menelaah adakah konsisten dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal. 118-120.

<sup>10</sup> Marzuki Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, Hal. 133-137.

Dalam penulisan ini penulis menelaah undang-undang terkait penyadapan dan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi serta dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan demikian, karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau fakta mengenai alat bukti penyadapan pada perkara korupsi ditinjau dari hak asasi manusia (HAM).

### 4. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah :

#### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 6) Penjelasan Pasal 31 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 7) Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- 8) Penjelasan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum acara pidana umum dan khusus terkait dengan pembuktian, buku dan jurnal mengenai penyadapan, tindak pidana korupsi, dan hak asasi manusia (HAM) serta kamus besar bahasa indonesia yang berkaitan dengan alat bukti penyadapan pada perkara korupsi ditinjau dari hak asasi manusia (HAM).

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, apa yang

---

<sup>11</sup><https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1>(diakses pada tanggal 3 juli 2020 pukul 19:17).

dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan, juga pelakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 10.